

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

Monica Victory¹, Dr.Ir. Ika Sartika, MT²

NPP. 31.0337

*Asdaf Kabupaten Sukoharja, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: 31.0337@praja.ipdn.ac.id

Email: ika_sartika@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem (GAP): *The increasing number of abandoned children as Persons with Social Welfare Problems in Sukoharjo Regency is an obstacle in creating a prosperous society. The government is then committed to implementing collaborative handling of neglected children. Objectives:* This study aims to obtain a description and analysis related to collaborative governance in handling neglected children in Sukoharjo Regency as a form of effort in providing social welfare services for neglected children in Sukoharjo Regency, Central Java Province. **Methods:** This research uses a *Qualitative Descriptive design with a deductive approach. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. Data analysis is done by data reduction, data display, and data verification. The theory used is Collaborative Governance Theory by Ansel and Gash, where there are four dimensions that are seen, namely Initial Conditions, Institutional Design, Facilitative Leadership and Collaborative Processes. Results:* The results of the study describe that the implementation of the handling of Social Welfare Services (PPKS) for abandoned children is still not running effectively because there are still several supporting aspects of handling that are not optimal. In addition, there are still several obstacles in handling neglected children which lie in the priority of activities that support the RAD-KLA program in each regional apparatus, PSM who have not had the opportunity to fully participate in social welfare handling programs, the appointment and determination of the Specified Functional Position of Social Worker by the Regional Government for ASN, and the continued partnership between companies that have CSR funds and LKSA which provide special training and skills to children with disabilities who are at risk of neglect. In the final part of the thesis, the author puts forward several suggestions to be input from researchers related to the implementation of handling neglected children. **Conclusion:** The Sukoharjo Regency Government has not prioritized activities that support the programs in the Child Friendly Regency Regional Action Plan in each Regional Apparatus. The Sukoharjo Regency Social Service has not provided the opportunity for Community Social Worker Organizations (PSM) to fully participate in the Social Welfare Handling Program, especially handling neglected children in Sukoharjo Regency. **Keywords:** Collaborative Governance, Social Welfare, and Abandoned Children.

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Peningkatan jumlah anak terlantar sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sukoharjo menjadi hambatan dalam menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera. Pemerintah kemudian berkomitmen untuk melaksanakan penanganan anak terlantar secara kolaboratif. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi dan analisis terkait *collaborative governance* dalam penanganan anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo sebagai bentuk upaya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan desain Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan deduktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Teori yang digunakan adalah Teori *Collaborative Governance* oleh Ansel dan Gash (2008), dimana ada empat dimensi yang dilihat yaitu Kondisi Awal, Desain Institusional, Kepemimpinan Fasilitatif dan Proses Kolaborasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa pelaksanaan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bagi anak terlantar masih belum berjalan secara efektif dikarenakan masih terdapat beberapa aspek penunjang penanganan yang belum optimal. Selain itu masih ada beberapa hambatan dalam penanganan anak terlantar yang terletak pada prioritas kegiatan yang mendukung program RAD-KLA di setiap perangkat daerah, PSM yang belum mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam program penanganan kesejahteraan sosial, pengangkatan dan penetapan Jabatan Fungsional Tertentu Pekerja Sosial oleh Pemerintah Daerah bagi ASN, dan kemitraan yang berlanjut antara perusahaan yang memiliki dana CSR dengan LKSA yang memberikan pelatihan dan keterampilan khusus kepada anak disabilitas yang memiliki resiko terlantar. Pada bagian akhir skripsi Penulis mengemukakan beberapa saran untuk menjadi masukan dari Peneliti terkait pelaksanaan penanganan anak terlantar. **Kesimpulan:** Pemerintah Kabupaten Sukoharjo belum memprioritaskan kegiatan yang mendukung program yang ada pada Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak di setiap Perangkat Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo belum memberikan kesempatan kepada Organisasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk berpartisipasi penuh dalam Program Penanganan Kesejahteraan Sosial terutama penanganan anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo.

Kata kunci: *Collaborative Governance*, Kesejahteraan Sosial, dan Anak Terlantar

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (2023) mengeluarkan data jumlah angka kemiskinan di Indonesia per-bulan Maret 2023 mencapai 25,90 juta jiwa. Tingginya angka kemiskinan di Indonesia menimbulkan adanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hapsari (2012) mendefinisikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang saat ini diubah penyebutannya menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ialah individu atau keluarga yang mengalami kesulitan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sosialnya dan tidak dapat membangun hubungan yang baik, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka (jasmani, rohani, dan sosial).

Terdapat 26 jenis PPKS di Indonesia, akan tetapi yang menjadi perhatian khusus dan paling banyak ditangani adalah (1) anak terlantar yang diketahui putus sekolah dan tinggal bersama keluarga yang kurang mampu; (2) anak yang tidak memiliki orang tua; dan (3) anak yang dibuang orang tuanya (Dinas Sosial dalam Wanti Anggrain & Mashur, 2022). Menurut data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah masalah kesejahteraan sosial dialami hampir seluruh daerah di Indonesia, salah satunya di provinsi Jawa Tengah. Pada tabel 1.1 dibawah ini menunjukkan jumlah PPKS di Jawa Tengah tahun 2022 sebanyak 4.579.790 jiwa atau sekitar 12,67% dari jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2022 yaitu sebanyak 36.742.501 jiwa (Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022).

Tabel 1.1
Data Jumlah PPKS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Jumlah PPKS	Jumlah (Jiwa)
KETERLANTARAN		87.785
1	Balita terlantar	1.616
2	Anak terlantar	9.868
3	Lanjut Usia Terlantar	75.901
KECACATAN		138.515
1	Anak dengan kedisabilitas	20.076
2	Penyandang Disabilitas	118.439
KETUNAAN SOSIAL		11.006
1	Anak yang berhadapan dengan hukum	383
2	Anak jalanan	649
3	Tuna Susila	826
4	Gelandangan	563
5	Pengemis	821
6	Pemulung	2.721
7	Kelompok minoritas	142
8	Bekas warga binaan lepas	2.794
9	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	210
10	Korban penyalahgunaan NAPZA	312
11	Keluarga bermasalah sosial psikologis	1.585
KTK-PM		1.711
1	Korban tindak kekerasan	220
2	Pekerja migran bermasalah sosial	154
3	Korban <i>trafficking</i>	63
4	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	1.010
5	Anak korban tindak kekerasan	264
KORBAN BENCANA ALAM		2.209
1	Korban bencana alam	1.651
2	Korban bencana sosial/pengungsi sosial	558

KEMISKINAN		4.338.964
1	Fakir miskin	4.244.095
2	Wanita rawan sosial ekonomi	94.869
KETERASINGAN		-
1	Komunitas adat terpencil	-
Jumlah		4.579.790

Sumber : *Jawa Tengah Dalam Angka 2023*

Dalam dokumen buku sebaran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tahun 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah PSKS di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 99.066 jiwa atau sebesar 10,8% dari jumlah penduduk sebanyak 916.027 jiwa. Sebagaimana diketahui bahwa masalah sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna melaksanakan kesejahteraan sosial yang adil dan beradab. Bila dilihat dari jumlah PPKS yang ada tentunya pemerintah Kabupaten Sukoharjo permasalahan yang cukup serius untuk segera dilakukan penanganan baik secara mandiri ataupun melakukan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan bermitra dengan pihak swasta lainnya. Pada Tabel 1.2 dibawah ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo terdapat lima masalah PPKS yang perlu mendapat penanganan khusus yaitu fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, wanita rawan sosial ekonomi dan anak terlantar dengan jumlah kelima PPKS sebanyak 98.157 jiwa atau sebesar 99% dari jumlah penyandang PPKS.

Tabel 1.2
Data Jumla PPKS Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

No	Jenis PPKS	Jumlah (Jiwa)
(1)	(2)	(3)
1	Balita terlantar	155
2	Anak terlantar	600
3	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	6
4	Anak yang berhadapan dengan hukum	2
5	Anak jalanan	-
6	Anak dengan kedisabilitasian	302
7	Anak yang diperlakukan salah	0
8	Lanjut usia terlantar	2.061
9	Fakir miskin	91.496
10	Keluarga bermasalah sosial psikologis	11
11	Wanita rawan sosial ekonomi	1.902
12	Gelandangan	-
13	Pengemis	-
14	Pemulung	1
15	Bekas warga binaan lepas	0

16	Korban penyalahgunaan NAPZA	0
17	Tuna susila	424
18	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	17
19	Kelompok minoritas	1
20	Komunitas adat terpencil	-
21	Korban bencana alam	-
22	Korban bencana sosial/pengungsi sosial	-
23	Korban tindak kekerasan	1
24	Pekerja migran bermasalah sosial	-
25	Penyandang disabilitas	2.098
26	Korban <i>trafficking</i>	-
Jumlah		99.066

Sumber : *Buku sebaran data PPKS dan PSKS Jawa Tengah tahun 2022*

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak atau dengan kata lain pemerintah daerah menerapkan peraturan untuk melindungi anak terlantar secara bersama-sama dan terpadu di Kabupaten Sukoharjo. Dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui *leading sector* Dinas Sosial, mempunyai peran penting dalam memberikan kontribusi yang signifikan untuk menjamin hak-hak anak sehingga mereka dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan serta terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Jumlah anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo saat ini masih tergolong tinggi. Menurut prediksi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 menetapkan data anak terlantar sebanyak 859 jiwa pada tahun 2022 sehingga mengalami selisih jumlah data anak terlantar sebanyak 259 jiwa dari data sebaran PPKS dan PSKS provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Dengan adanya selisih data maka penulis menetapkan kombinasi data yang diolah sebagaimana tabel 1.2 tentang jumlah anak terlantar Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 – 2022 sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Anak Terlantar Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah (Jiwa)
2020	619
2021	600
2022	859

Sumber : *Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, 2023*

Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 619 jiwa, tahun 2021 sebanyak 600 jiwa dan pada tahun 2022 sebanyak 859. Dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Dengan adanya peningkatan jumlah anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo ini menandakan

keadaan yang belum selaras dengan kebijakan perlindungan sosial bagi anak sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sehingga diperlukan penanganan khusus oleh masyarakat dan pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Sosial yang bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kolaborasi yang disepakati oleh pemerintah dengan swasta dan masyarakat akan tetap berdasarkan fungsi manajemen sebagai panglima daripada kegiatan aksi sosial. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi serta pengawasan dalam hal penanganan dan aksi sosial dilakukan secara bersama dengan membangun komitmen untuk mencapai tujuan sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 34 ayat 1. Hasil sementara dari para pemangku kepentingan yang berkolaborasi dalam penanganan anak terlantar menunjukkan masih belum maksimalnya hasil yang dicapai. Sebagai bukti berikut data jumlah anak terlantar dan anak penyandang disabilitas yang memiliki resiko terlantar yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dan berkolaborasi dengan Panti Taruna Yudha, LKSA se-Kabupaten Sukoharjo dan Sanggar Inklusi Kabupaten Sukoharjo :

Tabel 1.4
Jumlah Anak Terlantar dan Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)
yang Tertangani Tahun 2023

Jenis	Jumlah	Penanganan Tahun 2023							
		P. Taruna Yudha	%	LKSA	%	Sanggar Inklusi	%	Pihak Lainya	%
AT	859	75	8,73	611	71,1	-	-	181	21,07
ADK	6.502	-	0	-	0	802	12,33	5.700	87,6

Sumber : *Diolah oleh Peneliti, 2024*

Keterangan :

AT = Anak Terlantar

ADK = Anak Dengan Kedisabilitas

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa penanganan anak terlantar yang dilakukan oleh pihak yang terlibat belum mencapai 100%. Jumlah anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2022 sebanyak 859 anak dimana 75 anak atau 8,73% mendapat penanganan dari Panti Taruna Yudha Kabupaten Sukoharjo, 611 anak atau 71,1% mendapat penanganan dari LKSA se-Kabupaten Sukoharjo, dan sisanya yaitu sebanyak 181 anak atau 21,07% ditangani oleh pihak lain. Sedangkan Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) berjumlah 6.502 pada tahun 2022 yang juga memiliki resiko terlantar dibantu penanganannya oleh Sanggar Inklusi Kabupaten Sukoharjo sejumlah 802 anak atau 12,33% di tahun 2023, sementara sisanya yaitu 5.700 anak atau 87,6% mendapatkan penanganan dari pihak lain atau orangtua.

Penanganan anak terlantar yang belum optimal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan baik dari *leading sector* yaitu Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo maupun pihak lain yang terkait, permasalahan tersebut diantaranya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo belum memprioritaskan kegiatan yang mendukung program yang ada pada Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak di setiap Perangkat Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo belum memberikan kesempatan kepada Organisasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk berpartisipasi penuh dalam Program Penanganan Kesejahteraan Sosial terutama penanganan anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo, Belum adanya pengangkatan dan penetapan Jabatan Fungsional Tertentu Pekerja Sosial oleh Pemerintah Daerah bagi Aparatur Sipil Negara yang belum memiliki kompetensi keahlian penanganan anak terlantar, Belum adanya kemitraan yang berlanjut antara perusahaan yang memiliki dana CSR dengan LKSA yang memberikan pelatihan dan keterampilan khusus kepada anak disabilitas yang memiliki resiko terlantar.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks upaya pemerintah dalam mengatasi meningkatnya permintaan beras setiap tahun maupun konteks strategi pemerintahan daerah dalam percepatan swasembada beras yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait. Penelitian Nada Balqis, Skripsi (2021) berjudul *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis di Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa Belum ada aturan mengikat yang dibuat masing-masing instansi dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis. Proses kolaborasi pemerintah dalam menangani gelandangan dan pengemis tidak mencakup semua tindakan yang dilakukan.

Penelitian Syarifsyah Asyraf Syabana, Skripsi (2022) berjudul Efektivitas Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bagi Anak Terlantar di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, menjelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan PMKS bagi anak terlantar masih belum berjalan secara efektif dikarenakan masih terdapat beberapa aspek penunjang yang belum terpenuhi. Masih ditemukan hambatan dalam pelayanan diantaranya ketersediaan SDM, dana, sarana, dan prasarana di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Penelitian Angelina Dwi Putri Panjaitan, Skripsi (2023) berjudul “Pendekatan *Collaborative Governance* Dalam Penjangkauan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Palembang”, menjelaskan bahwa *Collaborative governance* dalam pengentasan gelandangan dan pengemis di kota Palembang belum optimal karena beberapa variabel belum terlaksana seperti dialog tatap muka yang tidak terjadwal dan jarang dilakukan serta kepemimpinan fasilitatif yang belum efektif.

Penelitian Marsyah Tianty, dkk. Jurnal (2021) berjudul *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus : Pmks Golongan Anak Pada Dinas Sosial Provinsi Dki Jakarta) , menjelaskan bahwa *Collaborative governance* dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) golongan anak telah dilaksanakan cukup baik, tetapi masih ada fenomena yang kurang maksimal yaitu mengenai desain institusional atau aturan dasar dalam kolaborasi.

Penelitian Andi Resky Firadika, Skripsi (2017) berjudul “Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)” , menjelaskan bahwa Ada dua penyebab anak terlantar: kemiskinan dan masalah atau

ketidakharmisan dalam keluarga dan Penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa masih belum efektif karena masih ada anak terlantar yang belum terlayani dan terpelihara dikarenakan kurangnya APBN dan APBD, minimnya pekerja sosial dan kurangnya pendekatan awal saat melakukan pendataan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terkait *Collaborative Governance* dalam penanganan anak terlantar dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* (Ansel dan Gash,2008) dalam Islamy (2018:12-15) yang menjelaskan bahwa dalam teori *Collaborative Governance* dilihat pada 4 (empat) dimensi yaitu *Starting Condition* (Kondisi Awal), *Institusional Design* (Desain Institusional), *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif), *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi). Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Resky Firadika, Nada Balqis, Syarifsyah Asyraf Syabana, Angelina Dwi Putri Panjaitan dan Marsyah Tianty.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi dan analisis terkait *Collaborative Governance* dalam penanganan anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo sebagai bentuk upaya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif pendekatan induktif karena peneliti ingin mengetahui serta memperoleh secara jelas terkait deskripsi dan analisis terkait collaborative governance dalam penanganan anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo sebagai bentuk upaya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 11 orang informan yang terdiri dari Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Sukoharjo, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, Subkoor Perlindungan Anak Dinas DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo, Kepala Panti Rehabilitasi Taruna Yudha Kabupaten Sukoharjo, Kepala LKSA Aisyah Grogol Kabupaten Sukoharjo, Sekretaris Sanggar Inklusi Kabupaten Sukoharjo, anak terlantar, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh pendidikan. Adapun analisisnya menggunakan teori *Collaborative Governance* (Ansel dan Gash,2008) dalam Islamy (2018:12-15) yang menjelaskan bahwa dalam *Collaborative Governance* dilihat pada 4 (empat) dimensi yaitu *Starting Condition* (kondisi awal), *Institusional Design* (Desain Institusional), *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif), *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dengan rancangan yang tepat dan dapat dilakukan dengan cara efisiensi terhadap waktu, biaya, tenaga yang berguna untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang saling menguntungkan sehingga perlu

dilakukan penyesuaian oleh berbagai pihak untuk mengurangi dan meringankan tata kehidupan anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya peneliti juga mendapatkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari penanganan anak terlantar secara *collaborative governance* yang didasarkan atas 4 (empat) indikator yakni :

3.1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

a. Sumber Daya

Pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan harus memiliki sumber daya untuk mendukung kegiatan pelayanan agar dapat berjalan dengan baik dan efektif. Sumber daya yang dimiliki pemerintah mempengaruhi seberapa baik mereka memberikan pelayanan kepada orang-orang yang menerimanya. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Agar sumber daya yang dikelola dengan baik dan benar akan menghasilkan keluaran yang lebih efektif.

- 1) Sumber Daya Manusia di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo jumlah PNS yang berpendidikan S2 berjumlah 7 orang, S1 berjumlah 10 orang, D3 berjumlah 7 orang. Pendidikan tertinggi PNS di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo adalah jenjang pendidikan S2 dan jenjang terendahnya SMA, dan tidak ada PNS dengan jenjang pendidikan SMA. Jumlah tenaga honorer di Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo berjumlah 37 orang dengan jenjang pendidikan S1 berjumlah 15 orang, D3 berjumlah 11 orang, dan SMA berjumlah 1 orang. Pendidikan tertinggi tenaga honorer di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo adalah S1 dan terendahnya SMA, dan tidak ada tenaga honorer dengan jenjang pendidikan S2, SMP dan SD.
- 2) Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah/Luas
1	Tanah Kantor Dinas Sosial Jl. Veteran No. 61, Sukoharjo	1.495 m ²
2	Bangunan gedung dan monumen	658 m ²
3	Tanah Makam Pahlawan Swargoloyo Desa Bakalan Kecamatan Polokarto	3.056 m ²
4	Bangunan Kolam/ Bak ikan	1 unit
5	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	1 unit
6	Mess/ Wisma/ Bungalow/ Tempat Peristirahatan Darurat	1 unit
7	Kendaraan Roda Enam	1 unit
8	Kendaraan Roda Empat	8 unit
9	Sepeda Motor	62 unit
10	PC Unit	37 unit
11	Laptop	18 unit
12	Mesin Ketik Manual Portable	2 unit
13	AC Split	22 unit
14	Proyektor LCD	4 unit
15	Sound System	1 unit
16	Printer	38 unit
17	Faximile	2 unit

3) Perangkat Daerah dan Instansi lainnya yang terkait

Dalam proses penanganan anak terlantar bukan hanya dilakukan oleh Dinas Sosial saja, terdapat beberapa perangkat daerah dan instansi lainnya. Adanya keikutsertaan perangkat dan instansi lainnya dalam proses penanganan dapat meningkatkan keefektifan pelaksanaan penanganan anak terlantar. Perangkat lainnya yang ikut berperan dalam penanganan anak terlantar ialah Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Untuk memberikan layanan terbaik bagi anak terlantar, Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo bekerja sama dengan LKSA, Sanggar Inklusi dan Panti Taruna Yudha Kabupaten Sukoharjo untuk memenuhi kebutuhan dasar anak terlantar. Kerjasama ini dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar.

4) Insentif

Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo masih mengalami kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan yang menunjang kegiatan penanganan anak terlantar dikarenakan dana yang ada harus dibagi untuk kesejahteraan PPKS golongan anak lainnya yang terkadang waktu datangnya dan jumlahnya tidak dapat ditentukan.

5) Konflik

Penanganan anak terlantar tidak akan selesai apabila masih terdapat permasalahan baik dari internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab adanya anak terlantar adalah faktor keluarga, faktor kesehatan dan faktor ekonomi. Faktor eksternal yang menyebabkan adanya anak terlantar adalah pengaruh dari lingkungan sosial yang kurang mendukung terhadap pertumbuhan perilaku kehidupan sosial anak seperti suasana kehidupan sosial di kawasan permukiman kumuh yang berdampak kepada peningkatan jumlah anak terlantar akibat salah asuh dari orangtua dan keluarganya.

3.2. *Institusional Design (Desain Institusional)*

Institusional atau kelembagaan merupakan sebuah legitimasi dalam proses kolaborasi. Hal yang ditekankan dalam desain kelembagaan ini adalah aturan main dalam berpartisipasi.

- a. **Partisipasi Forum:** Partisipasi dalam *collaborative governance* dapat dilihat pada pelaksanaan kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah atau pemerintah dengan masyarakat. Peran sanggar inklusi yang berada di setiap kecamatan pada Kabupaten Sukoharjo dalam kerjasama yang dibangun antara pemerintah dengan kelompok masyarakat pegiat sosial adalah sebagai tempat penitipan rehabilitasi bagi anak penyandang disabilitas yang memiliki resiko terlantar. Sanggar Inklusi yang mendapatkan rekomendasi dari pekerja sosial masyarakat atau TKSK terhadap anak penyandang disabilitas yang memiliki resiko terlantar akan dapat diberikan layanan rehabilitasi sosial oleh tenaga paramedis dari pusat kesehatan masyarakat setempat sampai yang bersangkutan dianggap telah normal kembali. Namun, peran pemerintah melalui TKSK sebagai perpanjangan dari Kementerian Sosial di daerah bukan hanya melayani tindakan sosial juga memberikan kegiatan vokasional sebagai proses pembelajaran yang dilakukan agar anak penyandang

disabilitas mampu mengembangkan dan mengeksplorasi seluruh potensi yang ada sehingga siap untuk bekerja dengan kompetensi yang dimiliki sesuai bidangnya melalui peran Panti Taruna Yudha Kabupaten Sukoharjo.

- b. **Aturan:** Pemangku kepentingan dalam melaksanakan proses kolaborasi pada kegiatan sosial sebagai urusan wajib pelayanan dasar maka pemerintah daerah menetapkan suatu aturan dasar sebagai payung hukum yang jelas dan diterapkan secara konsisten, berkeadilan, dan terbuka. Aturan dasar dalam penanganan anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Penetapan peraturan ini sebagai upaya proses penanganan anak terlantar yang sesuai dengan prosedur dalam mengambil tindakan preventif sebagai upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan secara terpadu dan terarah.
- c. **Transparansi:** Transparansi atau keterbukaan merupakan dasar untuk dapat mencapai sebuah tujuan bersama dalam berorganisasi karena dengan adanya keterbukaan akan mendorong adanya partisipasi baik dari para pemangku kepentingan maupun masyarakat. Keterbukaan Dinas Sosial melalui website <https://dinsos.sukoharjokab.go.id> yang telah memuat dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Strategis (Renstra), dan dokumen pendukung lainnya. Adapun untuk pengaduan dapat diakses melalui website lapor.go.id milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Pengaduan *online* ini berguna untuk mengakomodir keluhan-keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Pengaduan *online* ini diharapkan dapat membantu penanganan anak terlantar secara cepat, tepat, dan transparan.
- d. **Forum Terbatas:** Forum terbatas merupakan forum yang dibentuk dari unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk melakukan kerjasama secara resmi terorganisir dalam menangani permasalahan anak terlantar yang terjadi saat ini. Forum terbatas menjadi wadah efektif bagi kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sanggar Inklusi sebagai salah satu yang dilibatkan dalam Tim Satuan Tugas Penanganan Anak Terlantar di Kabupaten Sukoharjo yang menjadi salah satu upaya dalam memberikan perlindungan kepada anak. Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sukoharjo No 463/110 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perlindungan Perempuan dan Anak, tugas dari tim ini adalah membantu penanganan masalah perempuan dan anak yang dilaporkan melalui website lapor.go.id milik pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

3.3. *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Kepemimpinan berguna untuk merangkul, memotivasi memberdayakan dan menggerakkan pemangku kepentingan untuk bergerak dalam proses kolaborasi. Untuk menumbuhkan kepercayaan dan dihormati oleh semua pihak yang terlibat, pemimpin harus memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai mediator dalam proses kerja sama.

- a. **Memahami Konteks:** Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo sebagai pemimpin fasilitatif diharapkan dapat memahami konteks dalam hal penanganan anak terlantar cepat,

tepat, dan transparan yang dibantu oleh mitra kerjanya. Peran kepemimpinan fasilitatif yang ada pada Satuan Tugas Penanganan Masalah Perlindungan Anak dan Perempuan dalam hal ini Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sosial sebagai *leading sector* pelaksana urusan wajib pelayanan dasar mampu melaksanakan fungsi manajemen lingkup bidang sosial dan bertanggungjawab terhadap rekomendasi yang diterbitkan untuk penyandang PPKS kepada sanggar – sanggar pegiat sosial yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

- b. **Kompetensi Teknis:** Kompetensi kedua yaitu pemimpin fasilitatif diharapkan dapat memiliki kompetensi teknis dalam hal penanganan anak terlantar. Pelayanan kesejahteraan bagi PPKS terkhususnya anak terlantar dapat dikatakan baik apabila secara teknis telah terpenuhinya semua unsur pelayanan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar dilakukan secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku serta didukung dengan program dan kegiatan penanganan PPKS khususnya anak terlantar melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.
- c. **Kompetensi Rasional:** Kepemimpinan fasilitatif pada item kompetensi rasional yang melakukan penilaian terhadap penanganan anak terlantar harus dilakukan secara objektif tanpa adanya campur tangan dari pihak-pihak tertentu terhadap hasil penilaian yang ditetapkan. Pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo telah melakukan penilaian secara objektif dengan harapan penanganan PPKS dapat lebih fokus dan berhasil.
- d. **Kompetensi Interpersonal:** Kompetensi interpersonal yang dimiliki kepemimpinan fasilitatif baik secara verbal maupun non verbal dan mendengarkan secara aktif didalam berkomunikasi dan memberikan informasi kepada subjek pokok permasalahan dengan skill komunikasi sosial yang adaptif berupa kemampuan sosial dan personal seseorang untuk menyesuaikan diri dengan norma atau standar yang berlaku di lingkungannya. Kepemimpinan interpersonal berperan sebagai mediator disetiap pertemuan, tatap muka dan diskusi yang dilakukan. Kemampuan interpersonal pemimpin sangat dibutuhkan untuk menggali apa yang menjadi keinginan para anak terlantar sebagai objek dari penanganan penyandang PPKS.
- e. **Kompetensi Proses Tugas**
Seorang pemimpin fasilitatif diharapkan memiliki kompetensi proses tugas guna mendapatkan solusi yang bijak, akuntabel, dan dengan mudah untuk dilaksanakan. Strategi penanganan anak terlantar oleh seorang pemimpin yang memiliki kompetensi proses tugas akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan dasar secara sederhana untuk dipenuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemimpin fasilitatif yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan kebijakan yang akurat dalam bentuk dokumen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi penyandang PPKS yang dilakukan secara sukarela oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
- f. **Kompetensi Proses Manusia**
Pemimpin fasilitatif biasanya akan memiliki kemampuan berkomunikasi didalam mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk mempercayai informasi yang

disampaikan sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap objek yang menjadi pokok pembahasan yaitu kemitraan yang mengikat dan saling menguntungkan (mutualisme) dalam pengentasan bagi penyandang PPKS khususnya anak terlantar.

g. **Karakteristik Pribadi**

Salah satu kompetensi yang penting dalam menyeimbangkan antara tata kelola organisasi pemerintahan dengan lembaga sosial yang ada di masyarakat khususnya terhadap penanganan penyandang PPKS dibutuhkan kepemimpinan yang memiliki karakteristik pribadi untuk dapat menjaga hubungan yang mengikat dikarenakan tugas dan fungsi antara pemerintah dengan pemerintah serta juga menjaga hubungan kekerabatan antara pemerintah dengan lembaga sosial masyarakat yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan terhadap pelayanan pengentasan penyandang PPKS khususnya anak terlantar.

3.4. Collaborative Process (Proses Kolaborasi)

Proses Kolaborasi merupakan inti dari model kolaborasi. Proses kolaborasi digambarkan sebagai tahap pengembangan kesepakatan yang menjelaskan bagaimana fase-fase proses kolaborasi dilaksanakan. Proses kolaborasi adalah proses yang membahas mengenai dialog yang dilakukan dengan partisipasi pemangku kepentingan untuk mendapatkan keputusan bersama yang disepakati.

a. **Face to Face Dialogue (Dialog Tatap Muka):** dialog tatap muka menjadi alat untuk membangun komitmen dan kepercayaan dalam proses kolaborasi serta komitmen terhadap proses yang diperlihatkan. Proses komunikasi tatap muka yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dapat dilaksanakan dengan cara mengadakan rapat koordinasi baik secara berkala ataupun insidental dalam melaksanakan fungsi manajemen penanganan penyandang PPKS khususnya anak terlantar. Dialog tatap muka yang dilakukan dengan cara koordinasi antara perangkat daerah yang menghasilkan kesepakatan pelaksanaan penanganan penyandang PPKS berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Untuk pelaksanaan hasil dialog tatap muka yang dilakukan dengan cara evaluasi terhadap kesepakatan kemitraan setiap item perjanjian dengan wujud memperpanjang kemitraan bila dianggap menguntungkan maka kemitraan akan terus dilanjutkan, tetapi bila sebaliknya, maka kemitraan akan membatalkan perjanjian kerjasama dimaksud, sementara dialog tatap muka yang dilakukan dengan masyarakat adalah memberikan program dan kegiatan penanganan penyandang PPKS dengan cara sosialisasi.

b. **Trust Building (Membangun Kepercayaan):** Membangun kepercayaan dan komitmen antara pemangku kepentingan, lembaga sosial nirlaba berbadan hukum dan masyarakat melakukan kolaborasi dalam bentuk kemitraan yang saling bertanggungjawab atas keberhasilan penanganan penyandang PPKS terutama anak terlantar sehingga tiga komponen kolaborasi secara bersama – sama akan berusaha membangun kepercayaan (*Trust Building*) untuk menuntaskan penyandang PPKS khususnya anak terlantar. Melalui *face to face dialogue* akan terjadi akumulasi komitmen membangun kepercayaan yang saling bersinergi.

c. **Commitment to Process (Komitmen terhadap Proses):** Pemerintah sebagai penanggungjawab pelaksanaan pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar sesuai dengan

amanat UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang akan bekerjasama dengan pihak swasta serta masyarakat pegiat sosial. Hubungan kerjasama ini dapat berjalan dengan baik apabila ada komitmen terhadap proses pelaksanaan dari tujuan yang akan dicapai sesuai dengan kesepakatan pembagian tugas dan tanggungjawab masing – masing.

- d. **Share Understanding (Pemahaman Bersama):** *Share understanding* merupakan bagian yang paling terpenting dalam menjalankan standar operasional prosedur berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan dalam setiap mengambil kebijakan internal masing–masing komponen ataupun kebijakan eksternal guna melancarkan penyelesaian kegiatan dengan *output* yang akan dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan dan mempermudah layanan. Dinas Sosial sebagai *leading sector* pelaksana urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial yang bertanggungjawab terhadap kolaborasi penanganan anak terlantar yang dilaksanakan secara bersama – sama antara perusahaan sektor publik tempatan, lembaga sosial kemasyarakatan berbadan hukum yang memiliki izin operasional kegiatan kesejahteraan sosial dan masyarakat pegiat sosial sebagai pendukung dan penyandang dana tidak tetap dan atau juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial.
- e. **Intermediate Outcome (Hasil Sementara):** Kolaborasi yang disepakati oleh pemerintah dengan swasta dan masyarakat akan tetap berdasarkan fungsi manajemen sebagai panglima daripada kegiatan aksi sosial. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi serta pengawasan dalam hal penanganan dan aksi sosial dilakukan secara bersama dengan membangun komitmen untuk mencapai tujuan sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 34 ayat 1. Hasil sementara dari para pemangku kepentingan yang berkolaborasi dalam penanganan anak terlantar menunjukkan masih belum maksimalnya hasil yang dicapai.

3.5. Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance dalam Penanganan Anak Terlantar di Kabupaten Sukoharjo

a. Faktor Pendukung

Pemahaman tupoksi yang dimiliki oleh masing-masing pihak baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam menangani anak terlantar serta keterlibatan LKSA, Sanggar Inklusi dan Panti Taruna Yudha Kabupaten Sukoharjo dalam upaya penanganan anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo telah diimplementasikan sesuai dengan tanggungjawab para pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Faktor pendukung eksternal dalam penanganan anak terlantar adanya keterlibatan pihak swasta yaitu perusahaan tempatan yang memenuhi kewajibannya berupa tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 1 ayat 3.

b. Faktor Penghambat

- 1) Pemberdayaan PSM belum dilaksanakan; hal ini ditunjukkan dengan keberadaan PSKS di Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 500 orang termasuk didalamnya PSM yang berjumlah 276 orang atau 55, 2% dari jumlah keseluruhan PSKS belum diberdayakan sesuai tugas dan fungsi daripada tenaga pekerja sosial masyarakat.

- 2) Belum adanya inovasi kegiatan penanganan anak terlantar dari Dinas Sosial.
- 3) Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang belum memiliki kompetensi keahlian penanganan anak terlantar berlatar belakang disabilitas.
- 4) Masih adanya pertambahan angka kemiskinan dan perceraian di Kabupaten Sukoharjo.
- 5) Masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap anak terlantar.
- 6) Adanya anak terlantar yang menolak untuk dibina.

3.6. Upaya dalam mengatasi faktor Penghambat *Collaborative Governance* dalam Penanganan Anak Terlantar di Kabupaten Sukoharjo

No	Hambatan	Upaya Penyelesaian Menggunakan Teori Ansel dan Gash (2007)			
		<i>Starting Condition</i> (Kondisi Awal)	<i>Institusional Design</i> (Desain Institusional)	<i>Facilitative Leadership</i> (Kepemimpinan Fasilitatif)	<i>Collaborative Process</i> (Proses Kolaborasi)
1	Pemberdayaan PSM belum dilaksanakan	Pengakuan Pemerintah Daerah atas keberadaan organisasi PSM sebagai mitra penanganan kesejahteraan sosial masyarakat	Penetapan peraturan daerah tentang penanganan anak terlantar yang memanfaatkan organisasi PSM secara langsung	Pemerintah Daerah dalam melaksanakan amanat UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 belum optimal	Pemerintah Daerah membuat kesepakatan: 1. Optimalisasi pelaksanaan penanganan anak terlantar peraturan bupati Nomor 4 tahun 2023 tentang Rencana aksi pengembangan kabupaten layak anak tahun 2023 - 2026 2. Biaya tercantum pada APBD setiap tahunnya dengan jumlah ditetapkan melalui Peraturan Daerah 3. Dana lainnya yang dianggap sah berdasarkan peraturan yang berlaku.
2	Belum adanya inovasi kegiatan penanganan anak	Jabatan Fungsional Pekerja Sosial tertentu yang memiliki	Perda/ Perkada penetapan pelaksanaan JFT Pekerja Sosial	Pemerintah Daerah belum dapat menetapkan program penanganan	Menetapkan peraturan kemitraan antara Pemda, Swasta, dan

	terlantar dari Dinas Sosial	kompetensi penanganan PSKS belum dimanfaatkan.	didalam jabatan fungsional di Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	PSKS terutama anak terlantar sebagai program unggulan atau program prioritas	masyarakat dalam penanganan PSKS di Kabupaten Sukoharjo
3	Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang belum memiliki kompetensi keahlian penanganan anak terlantar	Merekrut ASN sesuai dengan kompetensi keahlian penanganan PSKS terutama anak terlantar	Menetapkan kompetensi ASN dan tugas fungsi untuk JFT Pekerja Sosial pada Dinas Sosial	Kepala Daerah menetapkan penerimaan ASN dengan jabatan JFT Pekerja Sosial pada rekrutmen CPNS	Pemerintah daerah menetapkan kesepakatan fungsionalisasi JFT Pekerja Sosial dalam penanganan PSKS
4	Masih adanya pertambahan angka kemiskinan dan perceraian di Kabupaten Sukoharjo	Menggali potensi diri para anak terlantar untuk mengetahui pendidikan dan latihan yang akan diberikan	Pemerintah Daerah mengimplementasikan program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bantuan Pendidikan dan latihan keterampilan	Kepala Daerah bekerjasama dengan pemangku kepentingan lain termasuk pengusaha tempatan dalam memberikan kesempatan bekerja bagi anak terlantar yang telah mendapatkan pendidikan dan keterampilan	Pemerintah daerah kabupaten sukoharjo mengoptimalkan kemitraan sesuai dengan peraturan bupati Nomor 4 tahun 2023 tentang Rencana aksi pemngembangan kabupaten layak anak tahun 2023 - 2026
5	Masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap anak terlantar	Pemerintah Daerah memberikan edukasi mengenai hak-hak anak melalui kampanye mengenai Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2023 tentang Rencana aksi pemngembangan kabupaten layak anak tahun 2023 - 2026 di media sosial	Pemerintah Daerah menyediakan media sosial atau platform khusus sebagai sarana untuk menyalurkan kesadaran dan kepedulian masyarakat baik langsung menjadi orangtua angkat atau tidak langsung melalui aksi pemerintah daerah	Pemerintah Daerah mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Kabupaten Layak Anak di setiap perangkat daerah dan didukung penganggaran dana pada APBD perangkat daerah	Pemerintah Daerah melibatkan tokoh masyarakat dalam menggiring kepedulian masyarakat terhadap anak terlantar dan menjalin kemitraan dengan perusahaan tempatan melalui program CSR
6	Adanya anak terlantar yang menolak untuk dibina	Mencarikan peluang bekerja sesuai keterampilan yang dimiliki dan melakukan	Dinas Sosial menetapkan kegiatan dukungan Program KLA dan	Pemerintah Daerah menetapkan kegiatan tambahan program KLA pada	Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan dukungan program KLA untuk pendidikan dan

		pendidikan dan latihan keterampilan tambahan pada hari Sabtu dan Minggu dan diberikan uang saku	menganggarkan dalam APBD Dinas Sosial	setiap perangkat daerah yang ada	latihan keterampilan bagi anak terlantar di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.
7	Belum adanya kemitraan yang berlanjut antara perusahaan yang memiliki dana CSR dengan LKSA yang memberikan pelatihan dan keterampilan khusus kepada anak disabilitas yang memiliki resiko terlantar	Penegasan kembali oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan tempatan untuk mendukung program pelatihan dan keterampilan khusus kepada anak disabilitas yang memiliki resiko terlantar di LKSA	Menetapkan peraturan tentang pembentukan LKSA bagi anak penyandang disabilitas yang memiliki resiko terlantar.	Mengoptimalkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan perusahaan tempatan untuk mendukung kegiatan pelatihan dan keterampilan khusus kepada anak disabilitas yang memiliki resiko terlantar	Membangun kemitraan dengan perusahaan CSR yang berlandaskan MoU sehingga kerjasama yang terjalin terus berlanjut selama kurun waktu tertentu

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada tahun 2020 terdapat 619 jiwa, tahun 2021 sebanyak 600 jiwa dan pada tahun 2022 sebanyak 859. Dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Dengan adanya peningkatan jumlah anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo ini menandakan keadaan yang belum selaras dengan kebijakan perlindungan sosial bagi anak sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sehingga diperlukan penanganan khusus oleh masyarakat dan pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Sosial yang bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

3.9. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (Opsional)

Bila dilihat dari jumlah PPKS yang ada tentunya permasalahan anak terlantar merupakan hal yang cukup serius untuk segera dilakukan penanganan baik secara mandiri ataupun melakukan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan bermitra dengan pihak swasta lainnya. Di Kabupaten Sukoharjo terdapat lima masalah PPKS yang perlu mendapat penanganan khusus yaitu fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, wanita rawan sosial ekonomi dan anak terlantar dengan jumlah kelima PPKS sebanyak 98.157 jiwa atau sebesar 99% dari jumlah penyandang PPKS.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh Penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- 1) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo belum memprioritaskan kegiatan yang mendukung program yang ada pada Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak di setiap Perangkat Daerah.
- 2) Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo belum memberikan kesempatan kepada Organisasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk berpartisipasi penuh dalam Program Penanganan Kesejahteraan Sosial terutama penanganan anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo
- 3) Belum adanya pengangkatan dan penetapan Jabatan Fungsional Tertentu Pekerja Sosial oleh Pemerintah Daerah bagi Aparatur Sipil Negara yang belum memiliki kompetensi keahlian penanganan anak terlantar
- 4) Belum adanya kemitraan yang berlanjut antara perusahaan yang memiliki dana CSR dengan LKSA yang memberikan pelatihan dan keterampilan khusus kepada anak disabilitas yang memiliki resiko terlantar

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat dari teori *Collaborative Governance* (Ansel dan Gash,2008) dalam Islamy (2018:12-15).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan *collaborative governance* dalam penanganan anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo sebagai bentuk upaya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantudan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Huwaidah, D. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Yang Kembali Turun Kejalan Di Kota Medan (Studi Kasus Kawasan Gagak Hitam).
- Kramer, R., & Gray, B. (1990). Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems. The Academy of Management Review. <https://doi.org/10.2307/258026>
- Islamy, L. O. S. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta:Deepublish.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suyanto, B. (2013). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta : Kencana.
- Wanti Anggrain, N., & Mashur, D. (2022). *Collaborative Governance* Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).Journal of Social and Policy Issues, Vol.1, 34–38.

- Weber, E. P., Lovrich, N. P., & Gaffney, M. (2005). *Collaboration, enforcement, and endangered species: A framework for assessing collaborative problem-solving capacity. Society and Natural Resources.*
- Tianty, M., dkk. (2021). *Collaborative Governance Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus : Pmks Golongan Anak Pada Dinas Sosial Provinsi Dki Jakarta)*
- Syabana, Syarifsyah Asyraf (2022). *Efektivitas Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi anak terlantar di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.* 1. <http://eprints.ipdn.ac.id/11532/>
- Nada Balqis, (2021) Collaborative Governance Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh. Skripsi thesis, UIN AR-RANIRY. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18169/>
- Panjaitan, A. (2023). Pendekatan *Collaborative Governance* Dalam Penjangkauan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Palembang. <https://repository.unsri.ac.id/95895/>
- Firadika, Andi Resky (2017) Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa). <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/4261/>
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- Keputusan Bupati Kabupaten Sukoharjo No 463/110 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perlindungan Perempuan dan Anak
<https://dinsos.sukoharjokab.go.id>

